



BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

**PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 47 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 33 TAHUN
2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KERINCI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kerinci Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 33), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 4 (empat) angka baru, yaitu : angka 7, angka 8, angka 9 dan angka 10, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci yang selanjutnya disebut Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan kewenangan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya, diluar jabatan struktural.

7. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
 8. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut UKPBJ Pemerintah Kabupaten adalah unit kerja pada Pemerintah Kabupaten yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
 9. UKPBJ Pemerintah Kabupaten sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa adalah unit kerja yang memiliki karakter strategis, kolaboratif, berorientasi pada kinerja, proaktif, dan mampu melakukan perbaikan berkelanjutan sehingga merupakan pendorong dalam penciptaan nilai tambah dan manfaat dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia.
 10. Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
2. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) huruf a diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari:
- a. Bagian Perekonomian, Pembangunan, dan UKPBJ;
 - b. Bagian Komunikasi dan Informatika; dan
 - c. Bagian Perpustakaan dan Kearsipan.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
3. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 1

Bagian Perekonomian, Pembangunan dan UKPBJ

Pasal 38

Bagian Perekonomian, Pembangunan, dan UKPBJ mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi, pengendalian, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan menyelenggarakan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya manusia di bidang perekonomian, pembangunan, dan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Bagian Perekonomian, Pembangunan dan UKPBJ menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pengolahan bahan perekonomian dan petunjuk teknis pembinaan di bidang sarana perekonomian, produksi, dan pemasaran serta sumber daya alam;
- b. pengoordinasian dan fasilitasi pengembangan bina sarana perekonomian, produksi dan pemasaran, bidang koperasi dan UMKM, penanaman modal, perindustrian, perdagangan, dan Badan Usaha Daerah serta sumber daya alam;
- c. pengendalian dan evaluasi kegiatan di bidang bina sarana perekonomian, produksi dan pemasaran, serta sumber daya alam;
- d. penyusunan dan pengoordinasian program pembangunan daerah;
- e. penyusunan bahan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan daerah;
- f. penyusunan bahan pedoman pengendalian administrasi pembangunan;
- g. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, statistik, perhubungan, pekerjaan umum, budaya, dan pariwisata;
- h. penyusunan dan pengolahan data pelaksanaan pembangunan yang dibiayai dari APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten;
- i. penyusunan dan pelaksanaan analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan;
- j. pengelolaan pengadaan barang/jasa dan layanan pengadaan secara elektronik
- k. pelaksanaan pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa
- l. pembinaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja bawahan;
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
- n. penyusunan dan penyampaian laporan hasil pelaksanaan kegiatan/tugas kepada atasan.

5. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

(1) Bagian Perekonomian, Pembangunan dan UKPBJ terdiri dari:

- a. Sub Bagian Perekonomian;
- b. Sub Bagian Pembangunan; dan
- c. Sub Bagian UKPBJ.

- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.

6. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

Sub Bagian UKPBJ menyelenggarakan tugas dan fungsi:

- a. inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
- b. pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa;
- c. penyusunan strategi pengadaan barang/jasa;
- d. penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
- e. pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa;
- f. penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral;
- g. membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.
- i. pelaksanaan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa (termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara elektronik) dan infrastrukturnya;
- j. pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
- k. fasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa;
- l. identifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi;
- m. pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh UKPBJ;
- n. pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas;
- o. pengelolaan informasi kontrak; dan
- p. mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan.
- q. pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan personil UKPBJ;
- r. pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa;
- s. pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan;
- t. pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ;
- u. pelaksanaan analisis beban kerja UKPBJ;
- v. pengelolaan personil UKPBJ;
- w. pengembangan sistem insentif personil UKPBJ;
- x. fasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara elektronik;

- y. pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah;
- z. bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan pemerintah kabupaten dan desa;
- aa. bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain SIRUP, SPSE, e- katalog, e-monev, SIKaP; dan
- bb. layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

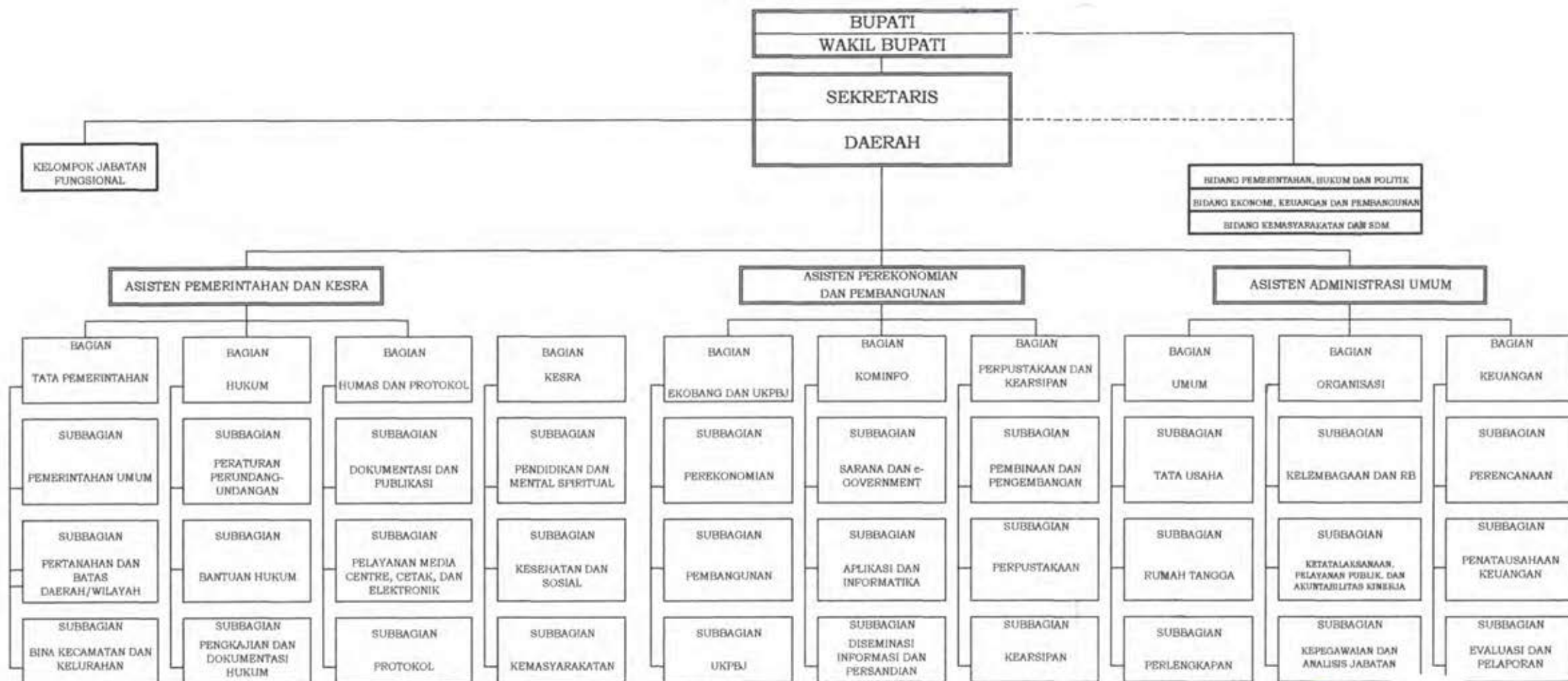
Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,



GASDINUL GAZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2018 NOMOR.....

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL